



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2015-2019

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2015, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan ...

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.**
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



SLAMET SENO ADJI

LAMPIRAN ...

**LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 3/JUKLAK/SESMEN/06/2014
TANGGAL 26 JUNI 2014**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

